



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 151 /B.VII/HK/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA BINA KELUARGA BALITA (BKB)
DAN KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Keluarga Berencana dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri dengan memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sangat perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu dan terkoordinasi melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Penilai Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/056/B.VII/HK/2001 tanggal 1 Maret 2001 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Bina Ketahanan Keluarga Provinsi Lampung;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/461/B.VII/HK/2005 tanggal 2 Desember 2005 tentang Forum Organisasi Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Lampung;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/0462/B.VII/HK/2005 tanggal 2 Desember 2005 tentang Penetapan Pengurus Forum Pengembangan Anak Usia Dini Provinsi Lampung Tahun 2005-2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penilai Lomba Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengadakan seleksi terhadap Pengelola dan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di Tingkat Kabupaten/Kota;
 - Mengusulkan calon pemenang Tingkat Provinsi Lampung;
 - Melaporkan hasil seleksi kepada Ketua Panitia.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BKKBN Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas/Instansi/Lembaga terkait dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **17 April 2006**

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP 460012966

TEMBUSAN :

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Kepala BKKBN di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Ketua TP-PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
- Dinas/Instansi Terkait Provinsi Lampung;
- Masing-masing Tim Penilai Lomba yang bersangkutan;
- Himpunan Keputusan.